

## Matriks Perbandingan

**PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang :	Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;	a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, telah disusun pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu mengakomodir ketentuan mengenai surat keterangan terdaftar bagi badan atau Lembaga, mekanisme penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, verifikasi dan validasi hibah maupun bantuan sosial; c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

	<p>Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</li> </ol>

<p>7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang</p>
--	--

<p>Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminitrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminitrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang</p>	<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);</p> <p>12. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 22);</p>
--	---

<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Demak.</p>	

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

<p>12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencanapendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>16. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--

<p>17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.</p> <p>18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.</p>	
<b>BAB II</b> <b>RUANG LINGKUP</b>	



<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan sanksi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III HIBAH</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.</p> <p>(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu memenuhi keseimbangan distribusi pemberian hibah.</p> <p>(2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara layak dan wajar serta proporsional.</p> <p>(3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.</p>	

(4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.	
	1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang.</p> <p>(3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.</p> <p>(4) Penggunaan dana hibah berupa uang tidak boleh untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang.</p> <p>(3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Daerah Lain;</li> <li>c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau</li> <li>e. Partai Politik.</li> </ol>	
	2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:</p>

<p>a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah;</p> <p>b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang mengalokasikan tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan</p> <p>d. Penyediaan setiap 1000 blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</p> <p>(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:</p>	<p>a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah;</p> <p>b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan</p> <p>d. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</p> <p>(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:</p>
--	--

<p>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan 12ocial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;</p> <p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan 12ocial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat 12ocial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;</p> <p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh kementerian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p> <p>(8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;</li> <li>c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3) partai politik dan/atau</li> <li>4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</li> </ul> </li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.</li> <li>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;</li> <li>b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan</li> <li>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.</li> </ul> </li> <li>(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;</li> </ul> </li> </ul>	

<p>b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penganggaran Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;</li> <li>b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah kepada Bupati;</li> <li>c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>e. jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohonkan kepada Bupati.</li> </ol>	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait.</p> <p>(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penunjukan belum diterima, SKPD terkait dapat melakukan verifikasi usulan hibah.</p> <p>(4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;</li> <li>b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah kepada Bupati;</li> <li>c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan</li> </ol>

<p>(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>e. jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohonkan kepada Bupati.</p> <p>(6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(7) Rekomendasi SKPD terkait menjadi pertimbangan pencantuman hibah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah</p>
	<p>4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.</p> <p>(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p>	

<p>b. Pemerintah Daerah Lain;  c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;  d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau  e. Partai politik.</p> <p>(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada penerima hibah melalui SKPD terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga  Pelaksanaan dan Penatausahaan  Pasal 15</p> <p>(1) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam usulan anggaran SKPD.  (2) Usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan</p>	



<p>Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penetapan Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.</p> <p>(4) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.</p> <p>(5) Penyaluran hibah berupa uang kepada penerima hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(6) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.</p> <p>(7) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Penyerahan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang/Barang/Jasa.</p>	
	5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyaluran hibah kepada Badan dan Lembaga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan pencairan dari penerima;</li> <li>b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran uang yang telah ditetapkan;</li> <li>c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;</li> <li>d. fotokopi rekening atas nama instansi / badan / lembaga;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyaluran hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pencairan dari penerima;</li> <li>b. rencana anggaran biaya sesuai dengan besaran uang yang telah ditetapkan;</li> <li>c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;</li> </ol>

<p>e. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan instansi/badan/lembaga;</p> <p>f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD; dan</p> <p>g. Pakta Integritas.</p> <p>(2) Penyaluran hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat permohonan pencairan dari penerima;</p> <p>b. Usulan tertulis permohonan hibah;</p> <p>c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);</p> <p>d. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;</p> <p>e. fotokopi rekening atas nama organisasi kemasyarakatan;</p> <p>f. NPWP organisasi kemasyarakatan;</p> <p>g. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan; dan</p> <p>h. Pakta Integritas.</p> <p>(3) Penyaluran hibah keuangan kepada Partai Politik berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Berita Acara Serah Terima;</p> <p>b. Fotokopi KTP pimpinan/instansi/badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan;</p> <p>c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan</p> <p>d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>d. fotokopi rekening atas nama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan;</p> <p>e. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan instansi/badan/lembaga;</p> <p>f. NPHD; dan</p> <p>g. pakta integritas.</p> <p>(2) Penyaluran hibah keuangan kepada Partai Politik berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berita acara serah terima;</p> <p>b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan / instansi / badan / Lembaga / organisasi kemasyarakatan;</p> <p>c. NPHD; dan</p> <p>d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terkait dan penerima hibah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk hibah sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;</li> <li>b. untuk hibah lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan</li> <li>c. untuk hibah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Bupati.</li> </ol> <p>(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberi dan penerima hibah;</li> <li>b. besaran hibah;</li> <li>c. tujuan pemberian hibah;</li> <li>d. hak dan kewajiban;</li> <li>e. tata cara penyaluran hibah; dan</li> <li>f. tata cara pelaporan hibah.</li> </ol> <p>(3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran.</p> <p>(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas isi materi/substansi NPHD.</p> <p>(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa materai.</p> <p>(6) Format NPHD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 19</p>	

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.</p>	
	6. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:</p> <p>a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;</p> <p>b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;</p> <p>c. NPHD;</p> <p>d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. bukti transfer uang atas penyaluran hibah berupa uang; dan</p> <p>f. berita acara serah terima uang/barang/jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dihapus</p>
	7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. laporan penggunaan hibah;</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>

<p>c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan</p> <p>c. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang hibah yang telah diterima.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan.</p>	<p>c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan</p> <p>c. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang hibah yang telah diterima.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan oleh SKPD terkait.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir bulan tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 24</p>	

<p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.</p> <p>(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau</p> <p>b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Bantuan Sosial berupa uang kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bantuan Sosial Yang Direncanakan Pasal 27</p>	

<p>(1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dialokasikan kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</p> <p>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD</p> <p>(3) Penganggaran belanja sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terlantar;</li> <li>b. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau rentan miskin sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);</li> <li>c. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memenuhi kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dibuktikan</li> </ol>	

<p>dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan; dan</p> <p>d. individu dan/atau keluarga korban bencana.</p> <p>(3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.</p> <p>(4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(5) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kriteria Bantuan Sosial Pasal 29</p> <p>(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <p>a. selektif;</p> <p>b. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial;</p> <p>c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan</p> <p>d. sesuai tujuan penggunaan.</p> <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi:</p> <p>a. penduduk di Daerah; dan</p>	



<p>b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.</p> <p>(7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi sosial;</li> <li>b. perlindungan sosial;</li> <li>c. pemberdayaan sosial;</li> <li>d. jaminan sosial;</li> <li>e. penanggulangan kemiskinan; dan</li> <li>f. penanggulangan bencana.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok</p>	

<p>masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p>	
	<p>8. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu pada lembaga pendidikan swasta.</p> <p>(3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu pada lembaga pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi;</li> <li>b. penghasilan yang diterima per bulan kurang dari upah minimum kabupaten (UMK); dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu pada lembaga pendidikan swasta.</p> <p>(3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu pada lembaga pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi;</li> <li>b. penghasilan yang diterima per bulan kurang dari upah minimum kabupaten (UMK); dan</li> </ol>

<p>c. memenuhi kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan.</p> <p>(4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>	<p>c. dihapus.</p> <p>(4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>
	<p>9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penganggaran Pasal 32</p> <p>(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.</p> <p>(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan tertulis atas bantuan sosial;</li> <li>b. identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.</p> <p>(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam Berita Acara.</p> <p>(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.</p> <p>(2) SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi atas kelayakan calon penerima bantuan sosial.</p> <p>(3) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim verifikasi dan validasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.</p> <p>(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar usulan dalam penyusunan RKPD dan KUA / PPAS.</p> <p>(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;</li> <li>b. besaran bantuan yang akan diberikan.</li> </ol>

<p>(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;</li> <li>b. besaran bantuan yang akan diberikan.</li> </ol> <p>(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(9) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.</p>	
	10. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.</p> <p>(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	

<p>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;</p> <p>b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 36</p> <p>Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.</p>	
	<p>11. Ketentuan ayat (5) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada usulan SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>

<p>a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);</p> <p>b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerima uang bantuan sosial.</p> <p>(6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan setelah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>didasarkan pada usulan SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan/atau</p> <p>b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(5) Dihapus</p> <p>(6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan setelah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>12. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 38</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Kepala SKPD memastikan bantuan sosial diserahkan kepada Penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak</p>	

<p>dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.</p>	
	<p>13. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. verifikasi SKPD terkait;</li> <li>b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;</li> <li>c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan</li> <li>d. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.</li> </ol> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pertanggungjawaban yang disiapkan SKPD terkait atas pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil verifikasi SKPD terkait;</li> <li>b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;</li> <li>c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan</li> <li>d. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.</li> </ol> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>
	<p>14. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (4) Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;</li> <li>b. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dihapus;</li> <li>b. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan</li> </ol>

<p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(4) Dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>	
	15. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dituangkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V SISA DANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Dalam hal terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib menyampaikan laporan sisa dana kepada Bupati dan mengembalikan ke kas daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau NPHD antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p>	16. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>



<p>(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Demak.</p>	<p>(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.</p>
	17. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD yang telah disepakati, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p>	18. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal penerima hibah dan bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (4), penerima hibah dan bantuan sosial dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diberikan Surat Peringatan Satu (SP I), apabila sejak 10 (sepuluh) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3) penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana;</li> <li>b. diberikan Surat Peringatan Dua (SP II) apabila sejak 8 (delapan) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana;</li> <li>c. diberikan Surat Peringatan Tiga (SP III), apabila sejak 6 (enam) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4), penerima hibah dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diberikan Surat Peringatan Satu (SP I), apabila sejak 10 (sepuluh) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana;</li> <li>b. diberikan Surat Peringatan Dua (SP II) apabila sejak 10 (sepuluh) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana;</li> <li>c. diberikan Surat Peringatan Tiga (SP III), apabila sejak 10 (sepuluh) hari kalender dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana; dan</li> </ol>

<p>d. dilakukan pemotongan anggaran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) pada tahun anggaran berkenaan, apabila penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya sampai dengan bulan juni tahun anggaran berkenaan;</p> <p>e. dilakukan pemotongan anggaran sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada tahun anggaran berkenaan, apabila penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 september tahun anggaran berkenaan;</p> <p>f. dilakukan pemotongan anggaran sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada tahun anggaran berkenaan, apabila penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 November tahun anggaran berkenaan;</p> <p>g. hibah dan bantuan sosial tidak dicairkan apabila sampai dengan tanggal 1 (satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya.</p> <p>h. Penerima hibah dan bantuan sosial dimasukkan dalam black list (daftar hitam) untuk 3 (tiga) tahun berikutnya apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penentuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD terkait.</p>	<p>d. sanksi menjadi pertimbangan rekomendasi pemberian hibah tahun selanjutnya.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penentuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD terkait.</p>
<p><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>	
<p><b>Pasal 48</b></p>	

<p>Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dikecualikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.</li> <li>Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan hukum (Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Konsisten mempertahankan Negara Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan</li> <li>Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.</li> </ol>	
	<p>19. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 48A</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan prioritas atau perubahan rencana penggunaan dana hibah, penerima hibah dapat mengajukan perubahan NPHD.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Format kelengkapan dokumen pencairan belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> <li>Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB IX</p>	

<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
<b>Pasal 50</b>	
<p>(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	
<b>BAB X</b>	
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 51</b>	
<p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 55);</p> <p>b. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<b>Pasal 52</b>	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.	<b>Pasal II</b>
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 April 2021 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR	Ditetapkan di Demak pada tanggal 4 Juli 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 21 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	Diundangkan di Demak pada tanggal 4 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd UMAR SURYA SUKSMANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 22	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 17
LAMPIRAN	PERUBAHAN